

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK JALANAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.³⁶

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :³⁷

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

³⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf> diakses 9 September , 2020 pukul 14.00 wib

³⁷ Rahardjo Adisasmita,2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta

- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Pengertian Perlindungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang dapat

diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹ Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu memberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁰ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan begi yang bersifat preventif dan represif.⁴¹

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui penegak hukumnya menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan

³⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Penngantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hlm. 133

³⁹ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm 3.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

⁴¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hlm 2.

perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warna negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

3. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga biasa diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara.⁴²

Menurut Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain lain.⁴³ Dan menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota

⁴² http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/104/5/118510048_file5.pdf diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 15.37 WIB.

⁴³ C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 91

yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁴⁴

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁴⁵

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “*perintah*” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Pada umumnya yang disebut dengan “perintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.⁴⁶

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup :

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat

⁴⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 20

⁴⁵ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

⁴⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/5972/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 18.46 WIB.

menggulingkan pemerintahan yang sah. *Kedua*, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. *Ketiga*, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial : membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo, anak terlantar dan anak jalanan, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif dan semacamnya.

B. Hak Konstitusional Anak Jalanan

1. Pengertian Hak

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak.

Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang di lindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan

bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain lain.⁴⁷

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.⁴⁸

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu

⁴⁷ http://repository.uin-suska.ac.id/18954/8/8.%20BAB%20III__2018657IH.pdf diakses pada tanggal 9 September 2020 pukul 21.52 WIB.

⁴⁸ Lysa Angrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau: Suska Press , 2014).hlm.31-32.

masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy*.⁴⁹

Ciri-ciri yang melekat pada hak antara lain :⁵⁰

- 1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
- 4) Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.

Secara etimologis, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris di sebut *Human Right*, dan dalam bahasa Arab di sebut *Huquuqul Insan. Right* dalam bahasa Inggris berarti : hak; keadilan; kebenaran.⁵¹ Hak dalam Arab berarti

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm.172.

⁵⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/18954/8/8.%20BAB%20III__2018657IH.pdf diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 23.09 WIB.

⁵¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-25, 2003, hlm. 486.

lawan batil; kebenaran.⁵² Dan secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.⁵³

Pengertian hak asasi manusia menurut Shalahuddin Hamid ialah “Kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi”.⁵⁴

Menurut Ramdlon Naning, hak asasi ialah “Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut di bawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara”.⁵⁵

a. Hak – Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara diantaranya:

- 1) Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap anak.

⁵² Abu Rifqi al-Hanif, Kamus Arab al-Amanah Arab-Indonesia Dengan Cara Membacanya, Tuban : Amanah, 1996, hlm. 120.

⁵³ Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.ke-3, 1995, hlm. 59.

⁵⁴ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Amisco, cet.ke-1, 2000, hlm. 11.

⁵⁵ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, cet.ke-1, 1983, hlm. 127.

- 2) Setiap anak berhak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 3) Anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan
- 4) Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 5) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri atau diasuh orang lain apabila orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang sang anak
- 6) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jaminan sosial sesuai kebutuhan
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya sesuai dengan tingkat kecerdasan minat dan bakat anak, apabila dibutuhkan anak juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak yang memiliki keunggulan dan berkebutuhan khusus
- 8) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Setiap anak juga berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵⁶

⁵⁶ Tim Legality , 2017, Undang-Undang Perlindungan Anak, Legality:Bantul, Hlm 71-78

2. Pengertian Konstitusional

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum. Tetapi selanjutnya karena konstitusi diuraikan dalam berbagai undang-undang dan lain peraturan perundang-undangan, maka sering pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang bersama parlemen (di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat) maka dalam beberapa situasi pelanggaran hukum bisa merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bawah konstitusi sehingga untuk menetapkan apakah suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dibentuklah Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi.⁵⁸

⁵⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusional> diakses pada tanggal 14 September 2020, pada pukul 14.09 WIB.

⁵⁸ Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17

Beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah pengertian yang diberikan menurut James Bryce yaitu *constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*. Suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan. Dengan demikian secara sederhana yang menjadi objek dalam konstitusi adalah pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dan menjabarkan bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Mengenai peranan konstitusi dalam negara, C.F Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan pengertian dan peranan konstitusi dalam negara tersebut maka yang dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep mengenai supremasi konstitusi.⁵⁹

⁵⁹ Rusma Dwiyanu, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. hlm.3

Menurut pendapat Muhammad Yamin, yang mengatakan bahwa dalam pengertian konstitusionalisme harus dipenuhi persyaratan⁶⁰:

- (1) bahwa pengakuan dan deklarasi hak-hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklarasi kemerdekaan suatu negara;
- (2) kekuasaan rakyat atau kedaulatan harus diselaraskan dengan keadilan;
- (3) kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah yang jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undang-undang dasar.

Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Greg Russell dalam Jurnal Demokrasi⁶¹, bahwa di bawah teori konstitusional, tak bisa tidak, pemerintah harus adil dan bertindak bijaksana, bukan hanya dari sudut pandang perasaan mayoritas namun juga diiringi ketaatan terhadap hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yang oleh Deklarasi Kemerdekaan dinyatakan sebagai “Hukum-hukum Alam dan Tuhan Penguasa Alam”.

3. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi

⁶⁰ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I. Jakarta,: Yayasan Prapanca, 1959, hlm. 231.

⁶¹ Greg Russell, Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara Lain” dalam “Jurnal Demokrasi”, Office of International Informayion Programs U.S. Departement af State, tanpa tahun, hlm. 10.

dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁶²

Anak adalah seseorang yang di bawah 18 tahun dan belum menikah memiliki hak-haknya salah satunya sebagai mana hak manusia yaitu mendapatkan perlindungan dimata hukum tidak terkecuali untuk anak, karena pada kenyataannya anak saat ini dapat berhadapan dengan hukum.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁶³

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁶⁴ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

⁶² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.1

⁶³ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 18

⁶⁴ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁶⁵ Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁶⁶ Maka, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Karena sebagaimana seperti pengertian dari anak dalam Islam

⁶⁵ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

⁶⁶ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

bahwa seseorang yang belum balig juga dikatakan sebagai anak. Anak juga seseorang yang belum cakap dalam menghadapi permasalahan hukum.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan tetapi masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik

berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. *Children in the street atau children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.⁶⁷

Pusdatin Kesos Departemen Sosial RI sebagaimana dikutip oleh Zulfadli menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu.⁶⁸

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran

⁶⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/2383/3/2TA12168.pdf> diakses pada tanggal 1 Januari 2021, pada pukul 2.30 WIB.

⁶⁸ <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2021, pada pukul 12.30 WIB.

di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.⁶⁹

a. Karakteristik Anak Jalanan

⁶⁹ <http://eprints.uny.ac.id/9865/2/BAB%202%20-%2008104241012.pdf> diakses pada 11 september 2020 pukul 02.00 WIB.

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:⁷⁰

1) *Chidren of the street*

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

2) *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

3) *Vulberable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.

⁷⁰ Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Surabaya: Airlangga university press, 1999), hlm 41-42

- Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
- Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
- Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.

Lebih rinci dalam buku “ intervensi psikososial “ bahwa karakteristik anak jalanan di tuangkan dalam matrik berupa tabel ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan berikut ini:⁷¹

Lebih lanjut di jelaskan dalam buku tersebut, indikator anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun.
2. Intensitas hubungan dengan keluarga:
 - a. Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari.
 - b. Frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang.

⁷¹ Depsos, Intervensi Psikososial, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia, 2001) hlm 23-24

- c. Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga.
3. Waktu yang di habiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
4. Tempat tinggal:
 - a. Tinggal bersama orang tua.
 - b. Tinggal berkelompok dengan teman-temannya.
 - c. Tidak mempunyai tempat tinggal.
5. Tempat anak jalanan sering di jumpai di: pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokalisasi WTS, perempatan jalan atau jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum (pengamen), tempat pembuangan sampah.
6. Aktifitas anak jalanan: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan Koran/majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, modal majikan/patron, stimulan/bantuan.
8. Permasalahan: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, di tangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, di tolak masyarakat lingkungannya.

9. Kebutuhan anak jalanan: aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga dan masyarakat.